



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**DISORIENTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2012) TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

NATASYA ASSYURA PUTRI

1863201086

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**DISORIENTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2012) TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning**

NATASYA ASSYURA PUTRI

1863201086

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JUNI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang

dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Natasya Assyura Putri

NIM : 1863201086

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl Yosudarso km.08 Rumbai Pekanbaru Hp.0895-6236-28013
Kode Pos : 28265 website : <https://fia.unilak.ac.id/> email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Natasya Assyura Putri
No. Mahasiswa : 1863201086
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012)
Tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau

Pembimbing I

Alexsander Yandra, S.IP., M.Si
NIDN: 1008058605

Pembimbing II

Adia Ferizko, S.Sos., M.Si
NIDN : 1001029002

Mengetahui :

Ketua Prodi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN : 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322
Kode Pos 28265 Web site : <https://fia.unilak.ac.id> / email : fia@unilak.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Natasya Assyura Putri

NIM : 1863201086

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012) Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Telah berhasil dipertahankan ditahap dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Sri Roserdevi Nst, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Harsini, S.Sos., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 28 Juni 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi. Wabarakatuh, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala , Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala berkat limpah nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 bagi Mahasiswa, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Saya menyadari bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA sebagai Wakil Dekan II Fakultas ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Sri Roserdevi Nst, S.Sos., M.Si Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Alexander Yandra, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan juga sebagai Orang tua bagi saya yang selalu memberi dukungan penuh dan memberi semangat tiada henti dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Adia Ferizko, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II
8. Bapak Aguswan, S.Sos., M.Si Sebagai Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak/Ibu Dinas-Dinas dan Perusahaan Terkait
10. Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah membina dan mengarahkan saya dalam penelitian.
11. Terutama untuk Orangtua saya terkhusus untuk mama yang selalu memberi dukungan dan menjadi penyemangat dalam menjalankan skripsi ini serta selama perkuliahan dan selalu mendo'akan dan memberikan materil maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dan juga keluarga yang selalu memberi semangat
12. Dan seluruh teman-teman yang berada di lingkungan studi Universitas Lancang Kuning maupun di luar Universitas Lancang Kuning yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Terimakasih kepada rekan-rekan organisasi yang selama ini mensupport dalam penulisan skripsi ini, dan terimakasih kepada HMI yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama saya menjalankan studi kuliah saya

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan segala pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya, semoga Skripsi ini Bermanfaat untuk umat dan generasi penerus bangsa dalam Pengembangan Ilmu selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 28 Juni 2024



Natasya Assyura Putri

ABSTRAK

Nama : Natasya Assyura Putri
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012)
Tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau

Penelitian ini membahas tentang Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012) Tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau. Implementasi Kebijakan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau belum berdampak luas terhadap kesejahteraan Masyarakat serta bagi lingkungan sekitar tempat Perusahaan beroperasi. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan di Provinsi Riau berdasarkan enam indikator Marilee S. Grindle semua terlaksana dengan cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, tanggungjawab sosial

ABSTRACT

Name : Natasya Assyura Putri
Study Program : Public Administration Science
Title : Disorientation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Policy (Regional Regulation Study Number 6 of 2012) Concerning Corporate Responsibility in Riau Province

This research discusses Disorientation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Policy (Regional Regulation Study Number 6 of 2012) concerning Corporate Responsibility in Riau Province. The implementation of the Corporate Social Responsibility Policy in Riau Province has not had a broad impact on the welfare of the community and the surrounding environment where the Company operates. This research aims to see how Corporate Social Responsibility is implemented in Riau Province. The results of the research show that the implementation of corporate social responsibility in Riau Province based on Marilee S. Grindle's six indicators has all been carried out quite well

Keywords: Implementation, policy, social responsibility

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Konsep Kebijakan	10
2.2 Kebijakan Publik.....	13
2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	16
2.4. Implementasi	17
2.5 Penelitian Terdahulu	19
2.6 Fokus Penelitian	23
2.7 Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Lokasi Penelitian	27
3.2. Desain Penelitian	27
3.3. Narasumber/Informan	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	28
3.5. Pengumpulan Data	30
3.6. Analisis Data	30
3.7 Keabsahaan Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM	34
4.1. Sejarah Provinsi Riau	34

4.2. Asal Mula Nama Riau	35
4.3. Jumlah Kota dan Kabupaten	36
4.4. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau	37
4.5 Visi dan Misi Pekanbaru	39
4.6 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru	41
4.7 Sejarah tanggungjawab Sosial Perusahaan.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1. Faktor Penghambat dan Implementasi	49
5.2. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	50
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	66
6.1. Kesimpulan	66
6.2. Saran	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kendala-kendala Ruang Lingkup Pelaksanaa TJSP di Provinsi Riau.....	3
Tabel 1.2	Laporan Pelaksanaan program bidang kerja TJSP Provinsi Riau	4
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.3	Narasumber/Informan	25
Tabel 5.2	Data Yang Tidak Melaporkan Berapa Angka ke Pemerintah Provinsi	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan sosial wajib dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat secara luas hingga para pemangku kepentingan, hal ini dilakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungannya dan ataupun masalah yang timbul akibat aktivitas perusahaan di lingkungan keberadaannya (Hakim, Hermanto dan Fikri, 2019).

Hal ini bertujuan adalah bahwa perusahaan bukan hanya bertanggungjawab kepada pemilik saham, melainkan juga bertanggungjawab kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional aktivitas perusahaan dan hal ini bertujuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan mutu lingkungan dalam menjaga aktivitas sosial manusia (Setiani dan Putri, 2020), program CSR ini muncul akibat modernisasi yang terjadi pada masyarakat yang sudah menyadari bahwa aktivitas-aktivitas perusahaan memberikan dampak negatif kepada lingkungan tempat operasionalnya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akibat aktivitas-aktivitas negatif yang berpengaruh buruk pada lingkungannya (Azwar, 2021), dengan adanya kegiatan CSR tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan dalam menarik kepercayaan masyarakat, kondisi lingkungan akan terjaga, masyarakat mengembangkan mendapatkan peningkatan

taraf sosial ekonominya dan dapat membantu pemerintah dalam penyelesaian persoalan lingkungan dan kesejahteraan yang terus dihadapi hingga saat ini (Supriadinata, 2013).

Di Indonesia istilah CSR dikenal pertama kali pada era Delapan Puluhan dan semakin populer digunakan pada tahun Sembilan Puluhan dan tidak jauh berbeda dari sejarah munculnya CSR di dunia dimana kegiatan ini muncul karena adanya peristiwa bencana alam (Nayenggita, 2019), beasiswa dan tunjangan hari raya, melalui konsep sosial investasi perusahaan yang dibangun pada tahun 2000 oleh Lembaga departemen sosial negara terus aktif dalam terus mengembangkan konsep CSR dan karena itulah departemen sosial merupakan Lembaga negara yang pertama mengembangkan kegiatan CSR di Indonesia (Tanudjaja, 2006).

Pada tahun 2007 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) tentang perseroan terbatas nomor 1 Tahun 1995 menjadi UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas keluar (Marthin, 2017), sehingga dengan adanya aturan ini mampu mendorong kepada setiap perusahaan melaksanakan program CSR dan walaupun awalnya kegiatan ini masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan pada peraturan pemerintah saja. Saat ini peraturan tentang CSR sudah banyak diatur dalam berbagai aturan diantaranya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana dalam amanat peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok usaha agar dapat mengakses pembiayaan salah satunya dari TJSP atau yang lebih dikenal program CSR yang

dalam UU ini juga menyampaikan kepada bisnis untuk terlibat dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan manusia untuk kepentingan bisnis, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. (Halim, 2022).

Untuk terus mendorong terus kegiatan CSR di Pusat maupun di daerah, pemerintah pusat melalui kementerian sosial pada tahun 2012 menerbitkan peraturan Menteri sosial (Permensos) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dimana dalam aturan ini mengamanatkan adalah untuk membuat forum tanggung jawab sosial dunia usaha dan permensos ini sudah mengalami dua kali perubahan pertama pada tahun 2016 dengan nomor 6 tahun 2016 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan terakhir pada tahun 2020 dengan nomor 9 tahun 2020 Tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSLBU) (Chairulfatah, 2021). Dalam permensos salah satunya adalah mengenai kedudukan forum yaitu ada di pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan aturan dasar (Ad) dan aturan rumah tangga (Art) yang sama, dimana pada sebelumnya forum yang terbentuk di pusat maupun daerah memiliki Ad/Art masing-masing, langkah ini dilakukan adalah dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan dalam penguatan koordinasi antara forum pusat dengan forum yang ada di Provinsi dan Kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Indonesia (Haliwela, 2021).

Kebijakan TJSLBU di Provinsi Riau sudah ada pada tahun 2012, adalah pelaksanaan amanat pada permensos nomor 13 tahun 2012, sehingga pemerintah daerah provinsi riau pada saat itu membuat peraturan daerah (perda) Provinsi Riau

nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) (Utama, 2018), yang berlanjut pada tahun 2015 Gubernur Riau membuat peraturan gubernur (pergub) nomor 142 tahun 2015 tentang tata cara pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau (Muallidin, 2015), namun sejak diterbitkannya Perda Provinsi Riau tentang TJSP mengalami berbagai kendala pada ruang lingkup adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Kendala-kendala Ruang Lingkup Pelaksanaa TJSP di Provinsi Riau

No	Jenis Kendala	Keterangan
1	Pembentukan Forum	Forum CSR tidak terbentuk dalam tenggang waktu sepuluh tahun dan baru terbentuk pada tahun 2023.
2	Sistem Mekanisme Pelaporan	Sistem mekanisme pelaporan tidak begitu berjalan dan kurangnya transparansi pelaporan terutama badan usaha milik swasta
3	Penghargaan dan Sanksi	Penghargaan dan sanksi tidak terlaksana hingga sekarang
4	Pengawasan dan Evaluasi	Pengawasan dan Evaluasi tidak berjalan dengan jelas

Sumber : Hasil Dari Permohonan Informasi Pada Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program CSR memiliki berbagai lingkup persoalan diantaranya forum CSR tidak kunjung terbentuk di

Provinsi Riau sejak perda CSR ditetapkan dan baru terbentuk pada sepuluh tahun setelahnya yaitu pada tahun 2023 pasca dilakukannya perubahan dan ditetapkannya permensos nomor 9 tahun 2020 tentang TJSLBU di Provinsi Riau karena dalam peraturan ini forum CSR pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki Ad/Art yang sama, sehingga forum CSR pusat mendorong daerah Provinsi Riau membentuk pengurus provinsi (Bakhri, 2015), dengan tidak terbentuknya forum CSR di Provinsi Riau maka berakibat kepada juga terkendalanya pada lingkup yang lainnya diantaranya tidak jelas dan berjalanya sistem pelaporan terutama pada badan usaha milik swasta yang disimpulkan bahwa sistem pelaporan dana CSR di Provinsi Riau tidak transparan, tidak adanya kebijakan pemberian sanksi maupun penghargaan yang dilakukan atau kepada badan usaha yang telah diamanatkan dalam pergub riau dan pada lingkup pengawasan dan evaluasi juga tidak berjalan dengan jelas dan informasi terkait hasil evaluasi dan pengawasan tidak mudah untuk diakses dan hanya terkesan mudah diakses oleh kalangan tertentu saja. Dengan terkendalanya lingkup berbagai persoalan pengelolaan CSR di Provinsi riau, maka berpengaruh kepada realisasi pelaksanaan program bidang kerja TJSP yang telah diamanatkan perda dan berikut bidang kerja TJSP di Provinsi Riau (Utama, 2019).

Tabel 1.2 : Laporan Pelaksanaan program bidang kerja TJSP Provinsi Riau

No	Bidang Kerja	Realisasi		Laporan		Keterangan
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	
1	Pendidikan	✓	-	-	✓	Realisasi program kerja TJSP sudah
2	Kesehatan	✓	-	-	✓	

3	Infrastruktur	✓	-	-	✓	teralisasi kepada setiap bidang, namun perencanaan, pengawasan dan evaluasi tidak berjalan sesuai dengan perda TJSP Provinsi.
4	Olah Raga Seni	✓	-	-	✓	
5	Sosial dan Keagamaan	✓	-	✓	-	
6	Pelestarian Lingkungan	✓	-	-	✓	
7	Usaha Ekonomi Kerakyatan	✓	-	✓	-	
8	Pemberdayaan masyarakat adat	✓	-	✓	-	
9	Bidang Kerja Lain	✓	-	✓	-	

Sumber : Hasil Dari Permohonan Informasi Pada Tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa program TJSP berdasarkan perda memiliki berbagai bidang kerja dalam realisasi pengalokasian dana CSR sudah teralokasikan kepada setiap bidang kerja ataupun bidang kerja lainnya, namun walaupun sudah teralokasikan pada setiap bidang kerja, pelaksanaan pengalokasian dana CSR di Provinsi Riau tidak memiliki perencanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan perda TJSP Provinsi Riau hal ini terjadi, karena selama ini belum dibentuknya forum TJSP sebagai instrument perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi program CSR di Riau dan saat ini pada umumnya perusahaan mengalokasikan dana CSR nya secara mandiri dan tanpa adanya keterikatan dengan aturan daerah yang mengaturnya, sehingga berdampak

juga kepada tidak optimalnya pelaporan yang didapatkan oleh pemerintah provinsi riau sejak lahirnya Perda TJSP Provinsi Riau dan jika dipantau dari table diatas dari Sembilan program bidang kerja yang harus terlaksana maka hanya empat bidang yang terlaksana yaitu baru pada bidang Sosial keagamaan, Usaha ekonomi kerrakyatan, pemberdayaan masyarakat adat dan bidang kerja lainnya, maka berdasarkan laporan tersebut masih ada lima bidang program lainnya tidak ada dalam pelaporan seperti bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, seni dan olah raga dan bahkan pelaporan terkait pelestarian lingkungan yang harus menjadi prioritas utama dalam program TJSP malah tidak pelaporan ke pemerintah perusahaan yang ada di Provinsi Riau, jika forum TJSP terbentuk, maka optimalisasi pemanfaatan dana CSR di Riau bisa di optimalkan secara maksimal dan manfaat program TJSP bisa dirasakan oleh semua kalangan dan bukan hanya dimanfaatkan dari kalangan tertentu saja. Maka berdasarkan hasil temuan lapangan peneliti menemukan fenomena dan gejala sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program TJSP di Provinsi Riau masih memiliki kendala-kendala pada Ruang Lingkup dari Perdanya. Tabel 1.1.
2. Realisasi pelaksanaan perencanaan, pengawsan dan evaluasi program TJSP di Provinsi Riau tidak sesuai dengan perda TJSP. Tabel 1.2

Maka berdasarkan latar belakang, fenomena dan gejala maka selaku peneliti tertarik untuk membahas persoalan ini dengan judul **“Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012) Tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau”**

1.2 Rumusan Masalah

Harapan dari Disorientasi Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012) Tentang Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau setelah merealisasikan program kerja di setiap bidangnya masing-masing ada laporannya , tetapi ada beberapa bidang program kerja tidak ada laporannya, untuk itu diuraikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?
2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
3. Sebagai bahan pada penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dua kategori keuntungan dari penelitian bersifat teoritis dan praktis.

Secara teoretis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi penulis dan peneliti lain dengan judul yang sama, khususnya yang berasal dari almamater yang sama, Universitas Lancang Kuning.
2. Untuk menyediakan pembaca dengan pengetahuan yang mereka butuhkan.
3. Untuk menambah pengetahuan pembaca tentang topik yang sedang dibahas.

Secara Praktis :

1. Temuan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi para akademisi dan dapat digunakan sebagai literatur untuk meningkatkan pemahaman mereka.
2. Bagi organisasi, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep untuk organisasi terkait dalam rangka menciptakan manajemen organisasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi organisasi dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi kebijakan yang akan diambil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di TJSP Provinsi Riau peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Realisasi program kerja TJSP sudah terealisasi kepada setiap bidang, namun perencanaan, pengawasan dan evaluasi tidak berjalan sesuai dengan perda TJSP Provinsi Riau.

Namun walaupun sudah teralokasikan pada setiap bidang kerja, pelaksanaan pengalokasian dana CSR di Provinsi Riau tidak memiliki perencanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan perda TJSP Provinsi Riau. Hal ini terjadi, karena selama ini belum dibentuknya forum TJSP sebagai instrument perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi program CSR di Riau dan saat ini pada umumnya perusahaan mengalokasikan dana CSR nya secara mandiri dan tanpa adanya keterikatan dengan aturan daerah yang mengaturnya, sehingga berdampak juga kepada tidak optimalnya pelaporan yang didapatkan oleh pemerintah Provinsi Riau sejak lahirnya Perda TJSP Provinsi Riau.

6.2 Saran

Dalam hal ini berkaitan dengan adanya Forum TJSP Provinsi Riau Perusahaan lebih bertanggungjawab kepada Masyarakat yang berada di wilayah operasioanl aktivitas Perusahaan, dalam hal ini bertujuan adalah untuk

meningkatkan pendapatan perekonomian Masyarakat dan meningkatkan mutu lingkungan dalam menjaga aktivitas sosial manusia. Begitu juga dengan pengalokasian dana CSR di Provinsi Riau kedepannya lebih baik memiliki perencanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan perda TJSP Provinsi Riau. Dengan sudah adanya forum TJSP kedepannya akan terealisasi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi program CSR di Provinsi Riau. Ada beberapa uraian untuk saran :

1. Harus adanya perbaikan Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau, pemerintah daerah kabupaten kota, forum TJSP, Perusahaan dan masyarakat.
2. Adanya perbaikan mengenai karakteristik masalah yang didapatkan setelah penelitian ini selesai.
3. Perusahaan membuat departemen khusus atau bagian khusus didalam forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
4. Adanya perbaikan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program program pemerintah dengan program perusahaan.
5. Adanya peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada pemerintah daerah kabupaten, Perusahaan dan masyarakat.
6. Adanya persentase yang jelas dikeluarkan Perusahaan untuk pelaksanaan TJSP.

7. Secara Action harus adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S., Wahyuni, E. S., & Muljono, P. Strategi Pengembangan Program Keuangan Mikro dalam Kerangka Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat. *Sodality*, 3(2), 180891.
- CHAIRULFATAH, A. (2021). *ANALISIS KESELARASAN PRAKTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA TAHUN 2015 DAN 2020 TERHADAP ISO 26000: 2010* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hakim, D. A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 245-266.
- Halim, K. Z. (2022). GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM AND POLITICAL CONNECTION TOWARDS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 9(2), 904-915.
- HALIWELA, N. S. (2021). *ESENSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS= THE ESSENCE OF REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL*

RESPONSIBILITY OF THE LIMITED COMPANY (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Marthin; Salinding, Marthen B.; Akim, Inggit. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 111.
- Muallidin, I., & Suryono, L. J. (2015). Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Regulasi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 22(1), 112728.
- Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik corporate social responsibility (csr) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61-66.
- Raharjo, S. T., Humaedi, S., Wibhawa, B., & Apsari, N. C. (2019). Memetakan tokoh masyarakat untuk kegiatan csr partisipatif. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 37-48.
- Setiani, E. P. (2020). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Tipe Perusahaan Di Indonesia. *InFestasi*, 16(1), 1-12.
- Supriadinata, W., & Goestaman, I. (2013). Analisis efektivitas corporate social responsibility (CSR) dalam menyelesaikan masalah sosial lingkungan perusahaan. *Calyptra*, 2(1), 1-13.
- Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, 8(2), 92-98.

Utama, Andrew Shandy. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012." *Journal Equitable* 3.1 (2018): 1-11.

Utama, Andrew Shandy. "Problematisa dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 1.2 (2019): 131-144.

Wedayanti, Made Devi. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.1 (2017): 154-167.